



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 424 TAHUN 2021  
TENTANG  
BUNDA LITERASI KABUPATEN BANTUL  
MASA BHAKTI 2021 - 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan perpustakaan dan peningkatan pembudayaan kegemaran membaca, serta optimalisasi fungsi transformasi perpustakaan perlu menunjuk figur seorang Ibu yang memiliki komitmen, perhatian dan empati yang sangat tinggi serta menjadi panutan terhadap pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pemilihan dan Pelaksanaan Kegiatan Duta Baca Daerah, Duta Baca Pelajar dan Bunda Baca/Bunda Literasi Perpustakaan Nasional Tahun 2020, Bunda Baca/Bunda Literasi tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Literasi Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2017 tentang Gerakan Bantul Literasi Dalam Rangka “Makaryo Mbangun Deso” Untuk Mewujudkan Bantul Cerdas;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BUNDA LITERASI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2021 - 2026.

KESATU : Bunda Literasi Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021 – 2026 adalah Sdri. Hj. Emi Masruroh, S.Pd.

KEDUA : Tugas Bunda Literasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- b. bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;
- c. melakukan koodinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat literat;

- d. melakukan sosialisasi kegiatan literasi, memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literat serta pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat;
- f. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktifitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
- g. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca, baik yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat;
- h. bekerja sama dengan *stakeholder* dalam menumbuhkan minat baca pada lembaga atau komunitas tertentu sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 November 2021  
BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.